

**HUKUM NIKAH MISYAR PERSPEKTIF  
*JALB AL-MASALIH WA DAR'UL MAFASID*  
(Telaah Fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD QHADAFI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM : 180103032

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**HUKUM NIKAH MISYAR PERSPEKTIF**  
***JALB AL-MASALIH WA DAR'UL MAFASID***  
**(Telaah Fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD QHADAFI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM : 180103032

Pembimbing I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A.  
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.  
NIDN. 2125127701

**HUKUM NIKAH MISYAR PERSPEKTIF**  
**JALB AL-MASALIH WA DAR'UL MAFASID**  
**(Telaah Fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 04 Juli 2022 M  
05 Zulhijjah 1443

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc, M.A.  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.  
NIDN. 2125127701

Penguji I,



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.  
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Saifulah, Lc, M.A, Ph.D.  
NIP. 197612122009121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Muhammad Qhadafi  
NIM : 180103032  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

Yang menyatakan



(Muhammad Qhadafi)



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Qhadafi  
NIM : 180103032  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid* (Telaah Fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi).  
Tanggal Sidang : 04 Juli 2022 M / 05 Zulhijjah 1443  
Tebal Skripsi : 61 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A.  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.  
Kata Kunci : *Nikah Misyar, Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi segala syarat dan rukun sah nikah, namun ada kalanya suatu pernikahan dilakukan dengan meninggalkan salah satu syarat atau rukunnya. Misalnya pernikahan dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dimana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang disepakati saat akad nikah. Pernikahan ini disebut nikah *misyar* yang menggugurkan hak istri dalam syarat sah pernikahan, yaitu nafkah lahir (sandang, pangan dan papan. Nashiruddin Albani menyebutkan nikah *misyar* adalah melanggar syariat karena suami tidak memiliki tanggung jawab atas keluarga. Sedangkan Yusuf Qardhawi nikah *misyar* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa alasan Nashiruddin Albani mengharamkan nikah *misyar* dan Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah *Misyar* juga bagaimana praktik nikah *misyar* perspektif *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat komparatif. Nashiruddin Albani mengharamkan praktik nikah *misyar* karena terdapat banyak kemudharatan diantaranya menghilangkan hak-hak istri dan juga berimbas pada anak yang tidak ada hubungan kekerabatan karena pola asuh anak yang buruk, sedangkan Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah *misyar* karena selain syarat dan rukunnya terpenuhi juga menjadi solusi bagi perempuan yang telah lewat masa nikahnya serta laki-laki yang tidak mempunyai harta yang berkecukupan. Jika ditinjau dari perspektif *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*. Nikah *misyar* mempunyai dampak maslahat dan mafsadat yang sama, Ketika terjadi pertentangan maslahat dan mafsadat, maka yang diutamakan adalah mendahulukan penolakan mafsadat atas pencapaian maslahat. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa walaupun masih terjadi perbedaan pendapat terkait nikah *misyar*. Kemafsadahan yang muncul dari nikah *misyar* lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karenanya pernikahan ini tidak dianjurkan.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panyang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, "*Hukum Nikah Misyar Perspektif Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid (Telaah Fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi)*". Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya usaha dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, M.A. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan motivasi tanpa henti.
2. Saya juga berterima kasih kepada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan dosen-dosen yang telah membimbing saya menjadi seorang yang bisa melihat permasalahan dari berbagai perspektif dan jalan yang berbeda.

3. Secara khusus ucapan terimakasih penulis persembahkan kepada Ayah alm. Sulaiman bin Muhammad Yasin (semoga Allah tempatkan ayah di tempat terbaik disisinya) dan Ibu Nurmala, yang terus memberikan dukungan tanpa henti baik berupa finansial maupun emosional. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak Sarah Fitriani, abang Aldi Saputra, abang Zahid, adik Zaidil dan abang-abang dari gugus EXO yang selalu ada terus memberikan semangat kepada penulis.
4. Serta tak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada Abi-abi Pesantren Sulaimaniyah yang telah memberikan semangat dan motivasi, kepada teman-teman Idealist, UICCI, Kpm desa Cot Mancang yang telah mendukung dan membersamai perjalanan penulis.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. *Amin.*

Banda Aceh, 04 Juli 2022

Penulis



Muhammad Qhadafi

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	b	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jîm	j	Je	ف	Fâ'	f	Ef
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	q	Ki
خ	Khâ'	kh	ka dan ha	ك	Kâf	k	Ka
د	Dâ'l	d	De	ل	Lâm	l	El
ذ	Ýâl	ý	zet (dengan titik di atas)	م	Mîm	m	Em
ر	Râ'	r	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sîn	s	Es	ه	Hâ'	h	Ha
ش	Syîn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof



ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	î	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	û	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>Fath}ah dan yâ</i>	ai	a dan i
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوَّلَ - *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةُ - *talhah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khužu*

شَيْءٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektifitas dan Validasi Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS NIKAH MISYAR DAN JALB</b>	
<b>AL-MASALIH WA DAR'UL MAFASID.....</b>	<b>16</b>
A. Ruang Lingkup dan Konsep Nikah <i>Misyar</i> .....	16
1. Pengertian Nikah <i>Misyar</i> .....	16
2. Sejarah dan Perkembangan Nikah <i>Misyar</i> .....	18
3. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah <i>Misyar</i> .....	19
4. Nikah <i>Misyar</i> di Indonesia .....	23
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan .....	26
1. Hak dan Kewajiban Suami .....	26
2. Hak dan Kewajiban Istri.....	31
3. Hak dan Kewajiban Bersama .....	32
C. Teori <i>Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid</i> .....	33
1. Pengertian Teori <i>Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid</i> .....	33
2. Penerapan Teori <i>Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid</i> .....	35
<b>BAB III : TELAAH FATWA DAN ARGUMENTASI NASHIRUDDIN</b>	
<b>ALBANI DAN YUSUF QARDHAWI TENTANG HUKUM</b>	

<b>NIKAH MISYAR.....</b>	<b>39</b>
A. Biografi Nahiruddin Al-Albani dan Yusuf Al-Qardhawi.....	39
B. Fatwa dan Argumentasi Hukum Nikah <i>Misyar</i> Menurut Nashiruddin Al-Albani dan Yusuf Al-Qardhawi.....	49
C. Perspektif Teori <i>Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid</i> pada Praktik Nikah <i>Misyar</i> .....	56
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan setiap makhluk yang ada di dunia berpasang-pasangan, tanpa terkecuali manusia. Manusia diciptakan dengan jenis laki-laki dan perempuan. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri, baik laki-laki maupun perempuan keduanya saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya merupakan kodrat asal dan ketetapan ilahi yang merupakan fitrah sejak lahir ke dunia. Pernikahan merupakan jalan yang ma'ruf berdasarkan syari'at Islam untuk memberikan legitimasi bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah ikatan yang sah dan halal.

Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21).

---

<sup>1</sup>QS. Ar-Rum (30): 21

Dengan adanya pernikahan maka timbullah status suami istri, dimana timbul hak dan kewajiban antara keduanya. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami istri ada 3 bentuk yaitu:<sup>3</sup>

1. Kewajiban Suami atas Istri/Hak Istri atas Suami

Kewajiban suami atas istri terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mencakup mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk menjaga istri dan diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.

2. Kewajiban Istri atas Suami/Hak Suami atas Istri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya yang mencakup taat dan patuh pada suami, tidak menentang dan durhaka pada suami, memelihara kehormatan dan harta suami dan juga berhias untuk suami serta turut menjaga aib-aib rumahtangga.

3. Kewajiban bersama Suami Istri

Disamping itu terdapat juga kewajiban bersama yaitu Suami istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah yang bahagia, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, memberi bantuan lahir batin, suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama, suami istri wajib memelihara kehormatannya.

---

<sup>2</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

Namun terdapat satu praktik pernikahan yang masih menjadi problematika dalam masyarakat dimana pernikahan ini dianggap tidak lazim dan tidak mencapai pada tujuan pernikahan. yaitu “Nikah *Misyar*” yang merupakan bentuk pernikahan dimana wanita tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir, wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki untuk menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja.<sup>4</sup>

Pada penerapannya nikah *Misyar* dilakukan oleh seorang laki-laki sesuai dengan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan, hanya saja isteri harus merelakan beberapa haknya gugur seperti mendapatkan tempat tinggal juga dari hak nafkah, dia juga harus rela tinggal dirumah sendiri atau rumah orang tuanya jika suami tidak melakukan perjalanan kedaerah tempat dimana isteri berada yang semestinya suami harus mendatangnya satu hari dalam seminggu atau beberapa hari dalam satu bulannya.

Pernikahan *Misyar* merupakan fenomena yang telah lama dikenal di kalangan masyarakat Timur Tengah. Diantara penyebab timbulnya nikah misyar adalah karena tingginya nilai mahar pernikahan yang menjadikan banyak pria sulit memperoleh pasangan hidup, selain itu munculnya dampak perilaku negatif berupa penyimpangan ketertarikan sesama jenis, dan kaum wanita banyak yang merelakan dirinya menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Hal ini terjadi karena tradisi patriarki berkembang kuat di wilayah tersebut dan terus berkembang di beberapa negara Timur Tengah.<sup>5</sup>

Praktik nikah *Misyar* terus meluas bahkan sudah banyak ditemukan praktiknya di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta,

---

<sup>4</sup>Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basri Tama: 2001), hlm. 76.

<sup>5</sup>Nasiri, Kawin Misyār Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman, dalam *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, hlm. 91-92.



Bandung, Surabaya, Semarang dan kota lainnya. Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dan juga menetapkan fatwa mereka atas praktik nikah misyar ini. Kedua ormas ini mengeluarkan fatwa boleh atas pernikahan *Misyar* selama ada ridha dari istri dan selama kedua mempelai telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah, disamping itu juga kedua mempelai sudah melalui proses yang diperketat dan kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan perempuan sudah siap dengan kondisi-kondisi kehidupan berkeluarga yang akan mereka jalani.

Merujuk pada pengertian diatas. Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan konsep pernikahan *Misyar* ini, hal ini tertuang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya seorang suami menanggung : (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; dan (c) biaya pendidikan bagi anak.<sup>6</sup>

Para fuqaha empat mazhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami meliputi 3 (tiga) hal yaitu : sandang, pangan dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Hukum Nikah *Misyar* itu sendiri telah menimbulkan perbedaan pendapat ulama. Ulama kontemporer Nashiruddin Albani mengharamkan pernikahan *Misyar* dengan fatwanya:

حكم زواج المسيار أنه محرم شرعا, ولا يجوز لمسلم أو مسلمة الزواج به<sup>8</sup>

“Hukum Nikah *Misyar* hal ini diharamkan oleh syariah, dilarang bagi pria atau wanita muslim untuk menikah dengannya”

<sup>6</sup>Kitab Undang-undang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup>Muhammad Jawwad, *Fikih Lima Madzhab*....., hlm. 76.

<sup>8</sup><https://www.muhtwa.com>. Konten Artikel Al-Muhtwa. Diakses Melalui Situs: <https://www.muhtwa.com/409945/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1/>. Pada Tanggal 22 Februari 2022.

Alasan Nashiruddin Albani menetapkan hukum haram atas nikah *Misyar* karena suami tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Beliau menilai akad pernikahan ini akan dijadikan permainan oleh para pengagum seks dan pecinta wanita. Belum lagi dengan anak yang terlahir, akan merasa asing dengan ayah kandungnya karena jarang bertemu. Hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak.

Sedangkan Yusuf Qardhawi menetapkan hukum sah atas pernikahan *Misyar* dengan fatwanya:

زواج المسيار زوج طبيعي عادي....<sup>9</sup>

“Nikah *Misyar* adalah nikah yang wajar.....”

المهم عندي أن تتحقق أركان عقد الزواج و شروطه....<sup>10</sup>

“yang terpenting bagi saya adalah terpenuhinya segala rukun dan syarat-syarat akad nikah”

Alasan Yusuf Qardhawi bahwa di zaman modern sekarang banyaknya rintangan pernikahan dan sebagian besar alasan tersebut muncul dari perempuan itu sendiri, disamping itu beliau juga berpendapat bahwa pada hakikatnya nikah *Misyar* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis serta memuliakan harkat dan martabat manusia agar tidak terjerumus pada perbuatan zina.

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas dengan menggunakan perspektif teori *Jalb Al-Mashalih wa Dar'ul Mafasid*. Oleh karenanya, penulis bermaksud

---

<sup>9</sup><https://www.al-qaradawi.net>. Maktabah Al-Qardhawi-Zawaj Al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh. Diakses melalui situs : <https://www.al-qaradawi.net/node/5080> pada tanggal 23 Februari 2022.

<sup>10</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, (Kairo:Maktabah Wahhab, 2005), hlm. 6.

melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Jalb Al-Mashalih Wa Dar’ul Mafasid* (Telaah Fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi tentang hukum nikah *Misyar*?
2. Bagaimana perspektif teori *Jalb Al-Masalih wa Dar’ul Mafasid* pada praktik nikah *Misyar*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi tentang hukum nikah *Misyar*.
2. Untuk mengetahui perspektif teori *Jalb Al-Masalih wa Dar’ul Mafasid* pada praktik nikah *Misyar*.

## **D. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dalam definisi umum, yaitu nikah *Misyar*, fatwa dan ulama kontemporer. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Nikah *Misyar*

Pernikahan yang dilakukan dengan syarat dan rukun yang sah, hanya saja dalam pernikahan ini pihak perempuan/istri tidak mendapat haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan hak untuk hidup bersama.

## 2. Fatwa

Menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.<sup>11</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah.<sup>12</sup>

## 3. *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*

*Jalbu al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang masalah dan mafsadah seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul as-Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah muslahah, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, adapula yang menyebabkan mafsadah.<sup>13</sup>

## E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan terhadap Hukum Nikah *Misyar*. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang membahas secara khusus mengkaji tentang Hukum Nikah *Misyar* Telaah Fatwa Perbandingan Pemikiran Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi. Hanya saja, ditemukan beberapa

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm. 259.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm. 389.

<sup>13</sup>Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27.

penelitian yang relavan dengan kajian penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kholil, mahasiswa Al-Akhw'al Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018, dengan judul: *"Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi"*<sup>14</sup> kesimpulan dalam penelitian ini adalah baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama berpendapat bahwa nikah *Misyar* hukumnya boleh dengan pertimbangan keridhaan keduanya. Dan mempelai perempuan sudah siap dengan kondisi-kondisi kehidupan berkeluarga yang mereka jalani.
2. Tesis yang ditulis oleh Arifin, magister Hukum Keluarga UIN ultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019, dengan judul: *"Nikah Misyar Perspektif Saddu Dzari'ah"*.<sup>15</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan Saddu Dzari'ah bahwa praktek nikah *misyar* terdapat manfaat dan madharat dalam pelaksanaannya, karena banyaknya dampak negatif yang akan ditimbulkannya maka maka nikah *misyar* harus dicegah (dihindari).
3. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Hilal, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2020. *"Nikah Misyar dalam Perspektif*

---

<sup>14</sup>Ahmad Kholil, mahasiswa Al- Akhw'al Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018, dengan judul: *"Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi"*.

<sup>15</sup>Arifin, magister Hukum Keluarga UIN ultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019, dengan judul: *"Nikah Misyar Perspektif Saddu Dzari'ah"*.



*Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*".<sup>16</sup>

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pandangan Undang-undang Pernikahan dan KHI mengharamkan pernikahan *Misyar* atas pertimbangan tidak mencapai tujuan dari sebuah pernikahan seperti hilangnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah dan juga hilangnya hak istri untuk memiliki peran dalam keluarga.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syahrial Dedi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Curup, dalam "jurnal: AlHurriyah, Volume. 03, Nomor, 01. Tahun 2018", dengan judul: "*Nikah Misyar (Analisis Maqasid Asy-Syari'ah)*".<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari nikah *Misyar* untuk memenuhi kebutuhan biologis, ini bertentangan dengan dengan *Maqasid Asy-Syari'ah* pada tingkatan *Dharuriyah*. Nikah *Misyar* hanya relavan dengan tujuan *Hajjiyah* yaitu menyalurkan hasrat biologis.
5. Jurnal yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon, Mahasiswa STIT Al-Kifayah Riau, dalam "Jurnal Al-Himayah, Volume. 3, Nomor. 2 Tahun 2019", dengan judul: "*Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*".<sup>18</sup> Hasil penelitian menunjukan bahwa Nikah *Misyar* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena hilangnya kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal. Ini jelas tidak sesuai dengan hukum al-Qur'an Surah al-Thalaq ayat 6 dan Surah al-Baqarah ayat 2.

---

<sup>16</sup>Syamsul Hilal, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020, dengan judul: "*Nikah Misyar dalam Perspektif Undang-undagn Perkawinan dan Komppilasi Hukum Islam*".

<sup>17</sup>Syahrial Dedi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Curup, dalam "Jurnal : Al-Hurriyah, Volume. 03, Nomor, 01. 2018", dengan judul: "*Nikah Misyar (Analisis Maqasid Asy-Syari'ah)*".

<sup>18</sup>Parlindungan Simbolon, Mahasiswa STIT Al-Kifayah Riau, dalam "Jurnal Al-Himayah, Volume. 3, Nomor. 2 Tahun 2019", dengan judul: "*Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*".

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka dapat dilihat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian, dimana persamaan terletak pada penggalian hukum Nikah *Misyar*, namun dapat dilihat juga diantara beberapa penelitian diatas yang menjadi perbedaannya yaitu belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas tentang perbandingan hukum Nikah *Misyar* fatwa Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi ditinjau dari teori *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*. Penulis tidak menemukan karya ilmiah lainnya membahas sama dengan kajian ini, sehingga dapat penulis sampaikan bahwa kajian ini masih layak untuk diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai peran penting dalam suatu penelitian, yaitu untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, selanjutnya penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>19</sup> Jadi, metode penelitian adalah suatu metode atau cara-cara dalam melakukan suatu aktifitas penelitian. Beberapa poin penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan diuraikan sebagai berikut: /

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yaitu penguraian pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan hukum nikah *Misyar* perspektif teori *Jalb Al-*

---

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

*Masalih wa Dar'ul Mafasid* telaah fatwa ulama kontemporer studi komparatif pemikiran Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian komparatif (*Comparative Approve*) yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.<sup>20</sup> Metode komparatif yang digunakan dalam melakukan pengkajian tentang hukum Nikah *Misyar* telaah pendapat ulama kontemporer pemikiran Nashiruddi Albani dan Yusuf Qardhawi dilanjutkan dengan meninjau dari aspek masalah dan mafsadahnya melalui teori *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah sumber pokok yang menjadi acuan dalam menelaah tentang hukum nikah *misyar* telaah fatwa ulama kontemporer dengan perspektif kaidah fiqh dan ushul fiqh. Sumber pokok dalam penelitian ini adalah situs <https://www.muhtwa.com> dan situs <https://www.alathar.net> serta kitab *Mustajidat al-Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq* yang memaparkan fatwa Nashiruddin Albani tentang nikah *Misyar*. Sedangkan sumber yang memeparkan fatwa Yusuf Qardhawi tentang nikah *Misyar* bersumber dari kitab *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh* dan situs <https://www.al-qaradawi>

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 57.

[.net.](#) sumber yang memaparkan teori *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid* diperoleh dari *Qawa'id al-Ahkam fii Mashalih al-Anam* karya 'Izz ad-Din bin 'Abd as-Salam, *Al-fath al-Mubin Fii Tabaqat al-Ushuliyyin* karya Al Maraghi, dan *'Ilam al-Muwaqqi'in* Karya Ibn Qayyim.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema nikah *Misyar*, di antaranya adalah karangan Dr. Muhammad Fuad Syakir dengan judul: "*Perkawinan Terlarang*", karangan Syum Al-Ilmiyah dengan judul: "*Ahwal al-Syakhsiyah fi Syariah al-Islamiyah*", karangan Izzuddin bin Abdussalam dengan judul: "*Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-anam*" dan kitab atau buku lainnya yang relavan dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan koran serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku/jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ahli fiqih dan para pakar hukum Islam terkait dengan pernikahan dan

---

<sup>21</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

pernikahan *misyar* dan juga buku-buku terkait kaidah fiqh dan ushul fiqh.

- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan dilanjutkan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

## 5. Objektivitas dan Validasi Data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>22</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah diteliti dapat dipertanggungjawabkan.

## 6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber di atas pemikiran antara Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi kemudian dilakukan analisis dengan cara *deskriptif-komparatif*, yaitu menggambarkan, memaparkan, dan membandingkan hukum terhadap permasalahan yang diteliti dan diteruskan dengan analisis antara kedua hukum yaitu hukum nikah *misyar* telaah fatwa ulama kontemporer studi komparatif pemikiran Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi setelah mengetahui perbedaan pendapat dan argumentasi dari kedua ulama kontemporer ini terkait hukum *nikah Misyar*, dilanjutkan dengan meninjau kedua pendapat ini melalui teori *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid* untuk mengetahui aspek masalah dan mafsadah dari praktik pernikahan *Misyar* ini.

## 7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.



Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
edisi revisi Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan tersusun atas empat bab yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian serta penutup. Masing-masing bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan relevan dengan fokus penelitian. Penyusunan dan penjelasan sub bab tersebut sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang beberapa poin penting dengan panduan penulisan. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini terkait pokok pembahasan yang menjadi acuan pada bab selanjutnya.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang pengertian konsep Nikah *Misyar*, hak dan kewajiban dalam pernikahan dan teori *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*. bab dua ini terdiri dari tiga sub pembahasan yang masing-masing terdiri dari pembahasan tersendiri, diantaranya pembahasan tentang pengertian, sejarah dan factor penyebab terjadinya nikah *Misyar*, hak-hak suami istri dalam pernikahan dan konsep dari teori *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan, pada bab inilah fokus masalah yang diangkat secara khusus dianalisa mengenai telaah fatwa dan argumentasi komparatif hukum nikah *Misyar* telaah fatwa ulama kontemporer menurut pemikiran Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi ditinjau dari teori *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid*. Berisi tiga pembahasan yang mempunyai sub pembahasan masing-masing, pertama tentang Biografi kedua ulama kontemporer yaitu Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi, selanjutnya kedua, pembahasan mengenai telaah

hukum/pendapat Nashiruddin Albani dan Yusuf Qardhawi tentang nikah *Misyar*, dan yang terakhir ketiga, Perspektif Teori *Jalb Al-Masalih wa Dar'ul Mafasid* pada praktik nikah *Misyar*.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

